

ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PELAKSANAAN PILKADA SAAT PANDEMI COVID - 19 (Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kota Probolinggo)

by Siti Marwiyah

Submission date: 06-Jun-2023 09:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2109929403

File name: VID_-_19_Studi_Kasus_di_Kecamatan_Kraksaan_Kota_Probolinggo.pdf (99.86K)

Word count: 2339

Character count: 16196

6
ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PELAKSANAAN PILKADA SAAT PANDEMI
COVID-19
(Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kota Probolinggo)

Oleh

13
Siti Marwiyah¹⁾, Windi Febriyanti²⁾, Ferdiniand Andriansyah³⁾
1,2,3Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo
Email : ¹nurlailyzulaifa@upm.ac.id, ²windifebriyanti24@gmail.com,
³Ferdiniand202@gmail.com

Abstrak

Politik pemilu di masa pandemi Covid-19 menimbulkan kontroversi publik karena terkait dengan pelaksanaan demokrasi, namun di sisi lain kesehatan juga harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pemilu di masa pandemi Covid-19 dari segi demokrasi dan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis naratif kebijakan dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan pilihan yang tepat, sedangkan urgensi pelaksanaannya adalah pilihan kepala daerah yang mampu mengatasi krisis melalui langkah-langkah strategis dan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Covid-19, Politik, Kerangka Kebijakan Narasi, Pilkada

PENDAHULUAN

Kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada Maret 2020, disusul oleh World Health Organization (WHO) yang menetapkan status pandemi global COVID-19. Alhasil, pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2020 dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sehubungan dengan penetapan bencana alam untuk penyebaran virus corona tahun 2019 pada 20 Oktober 2020 368.842 kasus Covid-19 di Indonesia (covid.19.go.id, 2020) dan tidak ada tren penurunan yang signifikan. Pemerintah telah menerapkan jumlah pedoman untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, antara lain physical distancing, social distancing, pembatasan sosial meluas (PSBB), dan bekerja dari rumah secara nasional (Riswati, 2020)

Pandemi COVID-19 telah mengubah semua aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pola interaksi masyarakat di Kecamatan kraksaan kabupaten Probolinggo. Sementara itu, dari sisi politik, khususnya sisi demokrasi, dimana seharusnya Indonesia menyelenggarakan pilkada pada tahun 2024. 19 Tahun 2016, khususnya Pasal

201, ayat 6. Namun karena pandemi Covid19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menundanya. pilkada dan tunda pilkada menjadi 9 Desember 2020 (Hergianasari, 2020) dengan mengubah Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Menurut Bawaslu (2020), jumlah daerah yang akan menjadi tuan rumah pilkada pada 2024 adalah 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada selanjutnya akan mengikuti pelaksanaan Pilkada 2024 dalam situasi pandemi Covid 19 dengan mengeluarkan peraturan KPU yang sejauh ini sudah terdaftar sebanyak tiga kali. termasuk pkpu no. 6 tahun 2020, pkpu no. 10 tahun 2020 dan pkpu terbaru no. 13 Tahun 2020, dimana PKPU mengatur tentang protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2024, serta aturan dan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan. Selain itu, KPU terus melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Menurut Utomo (2020), meski sudah disusun pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara tata cara Pilkada yang mengutamakan protokol kesehatan dalam

pelaksanaan Pilkada, namun banyak pihak yang menentang pelaksanaan Pilkada 2024 atau bahkan pesimis karena menurut mereka masih banyak hal yang lebih penting dari pesta demokrasi, yaitu, masalah ekonomi dan kesehatan.

Penelitian terkait Pilkada di Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, namun masih sedikit penelitian yang membahas Pilkada pada saat pandemi Covid-19. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kebijakan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang diselenggarakan pada masa pandemi covid-19 dikaitkan dengan permasalahan kesehatan. Tulisan ini menganalisis kebijakan penyelenggaraan Pilkada 2024 pada masa pandemi covid-19 yang didasarkan pada kerangka kebijakan naratif.

LANDASAN TEORI

Kerangka Kebijakan

Menurut Shanahan, Jones, dan McBeth (2018), Narrative Policy Framework (NPF) didasarkan pada gagasan bahwa narasi kebijakan dibangun secara strategis oleh pemangku kepentingan untuk memengaruhi kebijakan publik. Ada tiga level analisis dalam NPF, yaitu mikro, makro, dan meso. Pada tingkat analisis mikro, penelitian berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana individu menciptakan narasi dan dibentuk oleh narasi. Pada tingkat meso, penelitian berfokus pada bagaimana aktor kebijakan membangun dan mengkomunikasikan narasi kepada faktor yang mempengaruhi proses kebijakan. Kemudian, pada level makro, penelitian ini mengolaborasi pertanyaan penelitian tentang bagaimana perubahan atau stabilitas kebijakan dalam konteks budaya dan institusi politik (negara). Meskipun dalam konteks NPF terdapat klasifikasi level analisis, NPF merupakan kerangka dinamis dimana level analisis pada level tertentu memiliki keterkaitan antar level penelitian.

McBeth (2005) menyatakan bahwa penelitian NPF menunjukkan bahwa narasi

kebijakan mengandung unsur-unsur narasi yang berusaha mendefinisikan suatu permasalahan. Unsur naratif memberi makna dengan memasukkan tokoh-tokoh yang meliputi pahlawan, penjahat, dan korban dengan melalui urutan alur temporal yang logis untuk membangkitkan cerita dan mengidentifikasi solusi dalam bentuk moral.

Menurut Snow dan Benford (1998) tujuan dari elemen naratif adalah untuk menggambarkan definisi dari suatu masalah tertentu dan mengusulkan solusi kebijakan yang penulis ajukan sebagai jawaban yang mengarah pada mobilisasi. Menurut McBeth (2007), strategi naratif berfungsi untuk memperluas dan mempertahankan ruang lingkup konflik. Strategi ini digunakan untuk mengumpulkan dukungan yang ada dan potensial. Selanjutnya, komponen-komponen Narasi Kebijakan akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1. Komponen Kebijakan Naratif

No	Elemen Naratif	Definisi
1	Karakter Penjahat (Villain) Pahlawan (Hero) Korban (Victim)	Penyebab masalah Pihak yang memecahkan masalah Pihak yang dirugikan
2	Elemen Struktural Plot Tipe Cerita Mekanisme Kasual	Kejelasan awal, tengah, dan akhir
3	Solusi Micro Macro	Moral of story Solusi skala kecil Solusi skala besar
4	Strategi Naratif	Definisi

Urgensi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses dalam rangka penguatan dan pendalaman demokrasi, serta upaya mewujudkan good government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di negara-negara demokrasi. Menurut Larry Diamond (1990), pemerintah daerah berperan dalam mempercepat vitalitas demokrasi dengan mengembangkan nilai dan

keterampilan masyarakat, dan kepala daerah berperan dalam akuntabilitas kepentingan daerah dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Goran Hayden (1992) Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik yang terdiri dari tiga dimensi, antara lain (1) aktor yang mementingkan kekuasaan, kewenangan, timbal balik antara pemimpin, rakyat, dan pergantian kekuasaan; (2) struktur adalah dimensi yang menekankan pada sikap sukarela, kepercayaan, akuntabilitas, dan inovasi, dimana lingkungan dan struktur politik diharapkan memberikan akses dan kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi pemimpin; dan (3) dimensi empiris yang menekankan tanggung jawab dan daya tanggap pemimpin, warga negara, dan timbal balik sosial. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membawa Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2024 menjadi kekuatan dalam memperkuat aspek sosial ekonomi dan politik, terutama di saat Covid

Sementara itu, alasan pemerintah melanjutkan Pilkada 2024 meski ditentang sejumlah pihak adalah untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di daerah, Saydman Marto (2020) mengatakan pada 2024 akan ada sekitar 200 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir dan jika diganti dengan pejabat sementara, mereka memiliki kelemahan yaitu keterbatasan. dalam membuat kebijakan strategis. Sementara itu, kebijakan strategis diperlukan di masa pandemi Covid-19 karena berimplikasi langsung pada birokrasi dan aliran dana daerah.

Menurut Mahfud (2020), ada 3 alasan Pilkada 2024 tidak ditunda dan dilanjutkan, pertama adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana warga negara berhak mengeluarkan pendapat atau suaranya. Pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin. Alasan kedua karena belum ada kepastian pandemi akan berakhir, sehingga

Pilkada tetap harus dilaksanakan dengan dukungan protokol kesehatan. Terakhir, pemerintah telah menyiapkan protokol kesehatan yang tertuang dalam PKPU untuk mengantisipasi pasifnya penyebaran COVID-19 pada tahapan Pilkada 2024.

METODE PENELITIAN

Kerangka Kebijakan Narasi adalah pendekatan atau kerangka penelitian tentang proses kebijakan publik. Sehingga analisis kebijakan naratif akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi Covid-19.

Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini dan didukung dengan metode kerangka kebijakan naratif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, yang menurut Creswell (2014) adalah ringkasan tertulis yang berkaitan dengan artikel-artikel dari jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Erik (2020) menyatakan 74 negara telah memutuskan untuk tetap menggelar pemilu nasional dan regional meski dalam situasi pandemi Covid-19, sebanyak 58 dari 74 negara sukses menggelar pemilu. Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menyelenggarakan pemilihan umum parlemen pada tahun 2024 setelah pemilihan sebelumnya ditunda. Namun, kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah menuai pro dan kontra di kalangan warga, terutama karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

Para pendukung Pilkada 2024 berpendapat bahwa Pilkada belum dilaksanakan agar pemerintah daerah dapat berfungsi secara optimal karena banyak kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) yang direkomendasikan oleh kepala daerah dinilai belum optimal karena tidak bisa membuat kebijakan strategis bagi daerah,

apalagi di masa pandemi, bahkan bisa menimbulkan masalah lain. Juga, tidak ada sikap terhadap akhir COVID-19, sehingga perayaan Pilkada akan berdampak pada ketidakpastian politik dan administrasi negara. Selain itu, Pilkada 2024 juga dapat dijadikan sebagai stimulus penting bagi pemilihan eksekutif di daerah yang dapat mengatasi masalah sosial dan ekonomi kritis akibat virus corona Menurut mereka, Pilkada 2024 karena pertimbangan kondisi darurat untuk menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah harus lebih fokus pada krisis kesehatan dan upaya penguatan perlindungan sosial dengan mengalokasikan kembali anggaran Pilkada 2024. Jadi alasan utama di balik keterlambatan masalah kesehatan dan kemanusiaan selama pandemi Covid-19. Lebih lanjut, menurut data KPU, per September 2024, ada 60 calon kepala daerah yang terpapar Covid-19 yang menghalangi mereka untuk mengikuti tahapan Pilkada 2024 (Jpnn.com, 2020). Artinya Pilkada memiliki kelemahan kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan dinilai tidak mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas karena banyaknya calon yang tersingkir akibat Covid-19

Dalam kerangka politik naratif, unsur politik terdiri dari unsur-unsur tertentu yang meliputi tokoh, cerita, jenis cerita, solusi dan strategi yang bila dikaitkan dengan politik penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, seperti dalam Perppu No. 2 Said Dari tahun 2020, karakter pahlawan dalam kebijakan ini adalah pemerintah yang menerbitkan Perppu, dan juga penyelenggara Pilkada, termasuk KPU dan Bawaslu. Sedangkan penjahat dari kebijakan ini adalah mereka yang menentang pilkada, termasuk Ormas dan LSM.

Selain itu, korban (korban) kebijakan ini adalah masyarakat atau memilih di 270 wilayah terdampak COVID-19. Perbuatan dalam politik adalah pemerintah akan melaksanakan Pilkada 2024 terlebih dahulu pada tanggal 23, Pilkada Serentak pada tanggal 12 Desember 2024 dengan payung

hukum Perppu No 2 Tahun 2020 dan juga PKPU No 13 Tahun 2020 yang juga memiliki protokol kesehatan yang termasuk dalam fase Pilkada 2024, diprogram ulang. Jenis cerita yang digunakan dalam politik adalah pentingnya catatan kesehatan dan urgensi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi COVID-19. Selain itu, Pilkada harus terus digelar untuk memilih pemimpin yang bisa memimpin politik di masa krisis ekonomi dan politik saat ini. Selanjutnya solusi yang diberikan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah dengan memberlakukan peraturan protokol kesehatan untuk membantu pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 dan mengatur mekanisme pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Sementara itu, strategi pemerintah untuk mensukseskan Pilkada Pedoman Pelaksanaan 2024 adalah untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan urgensi Pilkada 2024 dari perspektif pembangunan demokrasi, Pilkada 2024 harus mampu memperkuat publik, bisnis dan budaya serta memenangkan pegawai yang netral dan profesional melalui pemilihan kepala daerah yang mempunyai kompetensi Memadai. Selain itu, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU telah mengeluarkan peraturan hasil Perppu Nomor 02 Tahun 2020 yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang merupakan hasil perubahan terkait penyelenggaraan pilkada di masa Covid-19. pandemi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 selama pelaksanaan dan pelaksanaan Pilkada 2024.

Kemendagri juga menyatakan ada lima keadaan darurat Pilkada 2024, yaitu (1) pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 karena adanya keputusan politik antara pemerintah, legislatif, dan penyelenggara pilkada. Akan berlangsung pada tahun 2024, (2) Pilkada juga merupakan bentuk pendewasaan dan demokrasi merupakan dorongan untuk melawan Covid-19 dengan protokol kesehatan di setiap tahapannya, (3) menghindari banyak daerah yang dijalankan oleh agen sementara

karena banyak kepala daerah yang akan Berdiri di akhir masa jabatannya, (4) untuk menunjukkan melalui pemilihan kepala daerah bahwa masyarakat percaya bahwa mereka dapat mengatasi COVID19 dengan angka, dan seterusnya, (5) untuk memulihkan ekonomi yang mereka kendalikan, kebijakan Covid-19.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkada 2024 serentak di masa Pandemi Pemerintah, lembaga legislatif dan penyelenggara Pilkada dipahami sebagai narasi politik yang tepat, dibandingkan dengan pelaksanaan pelaksanaan Pilkada. Pilkada 2024. Hal ini dikarenakan Pemerintah telah mengambil aturan dan pelaksanaan Pilkada yang mengacu pada Protokol Kesehatan. Pemerintah juga telah memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada mengutamakan keamanan pemilih dan peserta pemilu. Urgensi pelaksanaan Pilkada 2024 adalah untuk pemilihan kepala daerah, yang dapat mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dengan kebijakan strategisnya, dan dapat merangsang perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asplund, Erik. (2020). Ikhtisar Global Covid-19: Dampak terhadap Pemilu. International IDEA.
- [2] Bawaslu RI. (2020) Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Serentak 2020.
- [3] Burns., Danny., Hambleton, Robin., dan Hogget, Paul. (1994). The Politics of Decentralization: Revitalizing Local Democracy. London: MacMilan.
- [4] Danielson, J. (2020). Developing Democracy Toward Consolidation.
- [5] Political Science, Vol. 29 No. 2. Sahdan, Gregorius. (2008). Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal. Yogyakarta.
- [6] Hendricks. (2005). Participatory Storylines and Their Influences on Deliberative Forums. Policy Sciences 38.
- [7] Hergianasari, Putri. (2020) Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditegah Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1.
- [8] JPNN.com. 2020 Calon Kepala Daerah yang positif Covid-19 terus bertambah. Diakses dari McBeth, MK dan Jones, MD. (2010) A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong?.
- [9] Policy Studies Journal. Vol 38 No.2. Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry Van. (2014). Politik Lokal Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [10] Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.
- [11] Administrative Law and Governance Journal. Vol. 3 No. 2. Schaffer, Frederic Charles. (1998). Democracy in Translation: Understanding Politics in an Unfamiliar Culture. New York: Cornell University Press. Shanahan, Jones, McBeth. (2011).
- [12] Policy Narratives dan Policy Processes. Policy Studies Journal. Vol. 39. No 3. Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2 No.2.
- [13] Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada: enghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal). Jurnal Al-Harakah. Vol.3 No.1.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PELAKSANAAN PILKADA SAAT PANDEMI COVID - 19 (Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kota Probolinggo)

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	3%
2	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	3%
3	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	2%
4	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1%
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
6	www.bajangjournal.com Internet Source	1%
7	www.kompas.com Internet Source	1%
8	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1%

9	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
10	indopos.co.id Internet Source	<1 %
11	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
12	Robert Adcock. "Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research", American Political Science Review, 09/2001 Publication	<1 %
13	core.ac.uk Internet Source	<1 %
14	Zufra Inayah, Nugrahadi Dwi Pasca Budiono, Kirana Warita Megowati, Ana Dwi Silvana et al. "Upaya Penurunan Prevalensi Penyebaran Covid19 Di Kelurahan Kebonsari Tuban", DedikasiMU : Journal of Community Service, 2021 Publication	<1 %
15	bekasikab.go.id Internet Source	<1 %
16	p2mal.uma.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On